

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	MONITORING IMPLEMENTASI PELAPORAN HASIL TES DIAGNOSTIK KRITIS		
	Nomor Dokumen : 2404/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Monitoring pelaksanaan TBaK / Tulbakon hasil tes diagnostik dengan melihat tulisan hasil kritis yang dicatat pada lembar CPPT, yang ditulis dengan benar dan konfirmasi tulis baca oleh pelapor / staf laboratorium dalam waktu \leq 30 menit selesai hasil dan dilaporkan 1 x 24 jam oleh pelapor.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk monitoring implementasi pelaporan hasil tes diagnostik kritis.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: lembar CPPT. Waktu: Pelayanan Laboratorium. Petugas: Petugas Laboratorium (Analis Kesehatan). Tempat : Laboratorium. Pelaksanaan 1. Laporkan hasil monitoring dan evaluasi hasil diagnostik kritis secara berkala tiap bulan sekali 2. Tampilkan data capaian nilai diagnostik kritis pemeriksaan laboratorium: Nama; No.reg; tanggal periksa; jam selesai hasil/pelaporan; konfirmasi TbaK (tanggal dan jam). 3. Evaluasi data capaian dianalisis dan ditindak lanjuti		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Laboratorium		